

**NAMA MEDIA** : Jawa Pos  
**TANGGAL** : 14 September 2023  
**KATEGORI** : Hukum Pidana

# PPATK Temukan Lagi 7.500 Transaksi Terkait Judi Online

**JAKARTA** - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah memantau dugaan transaksi keuangan mencurigakan terkait jaringan judi *online*. Diprediksi, jumlah transaksi tahun ini lebih besar dibandingkan 2022.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah menerima lebih dari 7.500 laporan transaksi mencurigakan terkait judi *online* pada 1 Januari-30 Agustus.

"Saat ini laporan-laporan tersebut sedang dipetakan jaringan mana saja yang terlibat," kata Ivan ketika dihubungi kemarin (13/9).

Tahun ini PPATK akan terus menguak labirin jaringan judi *online* tersebut sampai ke bandar-bandar besar. Atau mereka yang menerima manfaat akhir dari duit taruhan itu. "Dan hasil analisis tersebut nanti kami sam-

paikan ke aparat penegak hukum," tuturnya.

Sebelumnya, PPATK menelisik perputaran judi *online* pada 2017-2022. Dari menganalisis 887 pihak yang merupakan para bandar judi *online*, PPATK menemukan perputaran uang fantastis Rp 190 triliun dalam 156 juta transaksi selama rentang lima tahun tersebut.

Bukan hanya itu, perputaran uang triliunan tersebut juga melibatkan para pejudi kecil yang aktivitas bertaruhnya di bawah Rp 100 ribu.

Mereka adalah para pelajar, mahasiswa, buruh, petani, hingga ibu rumah tangga. Judi kecil-kecilan tersebut tercatat dilakukan 2,1 juta orang.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menegaskan, segala bentuk perjudian di Indonesia adalah aktivitas ilegal dan melanggar hukum. Ka-

rena itu, dia akan terus berjuang keras untuk menutup *website* maupun aplikasi judi *online*.

"Saya dapat laporan jumlah *website* maupun aplikasi (judi *online*) turun drastis," katanya kemarin.

Dia menyatakan bahwa judi *online* sudah masuk sebagai *extraordinary crime*. Karena itu, perlu upaya keras dan kerja sama lintas instansi untuk memberantasnya. Budi menuturkan, kepolisian tetap berada di garda terdepan untuk memberantas perjudian. Sementara itu, Kemenkominfo lebih fokus pada pengawasan platform atau *website* perjudian.

Budi juga menyampaikan bahwa tantangan pemberantasan judi *online* itu bersifat *borderless* atau kejahatan lintas batas negara. "Mereka itu tidak terikat kewarganegaraan," ujarnya. (elo/wan/c19/ttg)